



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Unit kerja yang membidangi hukum adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

7. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Provinsi Sumatera Barat yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Walinagari.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin untuk mendapat akses keadilan melalui Pemberi Bantuan Hukum.

BAB II

KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan program Bantuan Hukum dan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui unit kerja yang membidangi hukum di akhir tahun anggaran.

- (2) Program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non litigasi.
- (3) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - c. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.
- (5) Untuk Bantuan Hukum Non litigasi, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 4

Program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibiayai dari APBD.

BAB III

STANDAR BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
- (2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan Bantuan Hukum :
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non litigasi.

Pasal 6

Standar Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam penanganan perkara;

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara.

Bagian Kedua
Bantuan Hukum Litigasi
Paragraf 1
Standar Bantuan Hukum Penanganan Perkara Pidana
Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada penerima bantuan hukum yang berstatus sebagai :
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa ; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perkara pidana umum, kecuali tindak kejahatan kesusilaan (bagi pelaku), penebangan liar (*illegal logging*), penambangan liar (*illegal minning*), penangkapan ikan liar (*illegal fishing*); dan/atau
 - b. perkara pidana khusus, kecuali tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana korupsi, pencucian uang (*money loundring*).
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahap pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (4) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. membuat surat gugatan;
 - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan;
 - e. mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri;
 - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;

- i. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
- j. membuat memori banding atau kasasi.

Paragraf 2

Standar Bantuan Hukum Penanganan Perkara Perdata

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan :
 - a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/termohon.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara perdata umum dan perdata khusus.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan /atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik, dan kesimpulan;
 - j. menyiapkan memori banding, memori kasasi atau peninjauan kembali; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pemberian Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;

- c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
- f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
- g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
- h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
- i. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Standar Bantuan Hukum untuk Tata Usaha Negara

Pasal 9

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan :
 - a. Penggugat; atau
 - b. Penggugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa ;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. upaya pemeriksaan administrasi dan/atau banding administrasi ;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan surat gugatan/penyampaian permohonan yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - f. pendaftaran gugatan/penyampaian permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
 - g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
 - h. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan atau ahli;
 - i. membuat gugatan, replik dan kesimpulan;
 - j. menyiapkan memori banding atau memori kasasi; dan / atau

k. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Standar Bantuan Hukum Non litigasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Hukum Non litigasi tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum litigasi terhadap perkara atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (3) Bantuan Hukum Non litigasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

Paragraf 2

Penyuluhan Hukum

Pasal 11

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a berupa :
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan /atau
 - c. simulasi.

- (2) Untuk menyelenggarakan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah, Kepala Desa, Wali Nagari atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi persyaratan :

- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang;
- b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam;
- c. penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berada; dan
- d. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari unsur advokad, paralegal, dosen, dan / atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum;
- (5) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:

- a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. foto pelaksanaan kegiatan;
 - c. absensi atau daftar hadir; dan
 - d. notulis pelaksanaan penyuluhan hukum.
- (6) Format laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa permohonan dari Penerima Bantuan Hukum jika telah berkoordinasi dengan Lurah, Kepala Desa, atau Wali Nagari yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum di lokasi penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin.

Paragraf 3

Konsultasi Hukum

Pasal 15

- (1) Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dilakukan secara langsung dengan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Permohonan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
- (4) Realisasi pembiayaan Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum membuat hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dalam bentuk laporan konsultasi hukum.
- (6) Format formulir laporan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4
Investigasi Perkara
Pasal 16

- (1) Investigasi perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Investigasi perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Hasil investasi perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk laporan investigasi Perkara.
- (4) Format formulir laporan investigasi perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5
Penelitian Hukum

Pasal 17

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. advokat;
 - b. paralegal;
 - c. dosen; dan/atau
 - d. mahasiswa fakultas hukum, yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpendidikan strata 1 di bidang hukum.

Pasal 18

- (1) Penelitian hukum dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
- (3) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan mengajukan proposal penelitian hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pengajuannya kepada Gubernur melalui Unit Kerja yang membidangi Hukum pada Sekretariat Daerah.
- (5) Format formulir proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 6

Mediasi

Pasal 19

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk masalah hukum perdata atau tata usaha negara.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (4) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (5) Setiap pertemuan mediasi harus dibuat berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.
- (6) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (7) Dalam hal pertemuan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai, laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dibuat dalam bentuk tertulis.
- (8) Format formulir laporan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 7

Negosiasi

Pasal 20

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal tercapainya kesepakatan dalam pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam bentuk tertulis.
- (6) Format formulir laporan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 8

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk :
 - a. penanganan atau pemantuan kasus;
 - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
 - c. pelaporan perkara atau pendaftaran perkara.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau wali nagari sesuai dengan domisili pemohon.

- (5) Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan :
 - a. daftar hadir;
 - b. foto kegiatan; dan
 - c. notulen hasil kegiatan.
- (6) Format laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 9

Pendampingan Di Luar Pengadilan

Pasal 22

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h, dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana.
- (2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
 - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.

- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- (6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan secara tertulis.
- (2) Format formulir laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 10

Drafting Dokumen Hukum

Pasal 24

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa :
 - a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat hibah;
 - d. kontrak kerja;
 - e. wasiat; dan/atau
 - f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan *drafting* dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

Pasal 25

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.

- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan *drafting* dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan *drafting* dokumen hukum secara tertulis.
- (2) Format laporan *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pendokumentasian Hukum

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib mendokumentasikan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Pendokumentasian penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengkompilasikan;
 - a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum; dan
 - b. dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam proses Bantuan Hukum Litigasi dan Non litigasi.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 28

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan / atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah perkara Litigasi dan/atau kegiatan Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.

Pasal 30

Dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi, Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh;

- a. advokat;
- b. paralegal;
- c. dosen; dan/atau
- d. mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 31

Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi persyaratan :

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang membuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 32

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, paralegal harus memenuhi persyaratan :

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
 - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh :
 1. pemberi Bantuan Hukum;
 2. perguruan tinggi;
 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- (2) Dalam memberikan bantuan hukum, paralegal harus tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

Pasal 33

Dalam memberikan Bantuan Hukum, dosen harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. berijazah paling rendah sarjana di bidang hukum; dan
- d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.

Pasal 34

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, mahasiswa fakultas hukum harus memenuhi persyaratan :
- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
 - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
 - c. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku.
 - d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
 - e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh :
 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 2. perguruan tinggi;

3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- (2) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, mahasiswa fakultas hukum harus tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum
Pasal 35

- (1) Permohonan Bantuan Hukum dilakukan secara tertulis oleh pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat dilakukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan oleh pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
- (5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

- b. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, Wali Nagari atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
- a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu Indonesia pintar;
 - f. kartu Indonesia sehat;
 - g. kartu keluarga sejahtera;
 - h. kartu perlindungan sosial; atau
 - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa surat keterangan dari:
- a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. Kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (4) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus diketahui oleh lurah, kepala desa, wali nagari atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 37

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan:
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengumumkan paling sedikit:
 - a. dasar hukum;
 - b. jam pelayanan;
 - c. personalia dan struktur organisasi;
 - d. jenis layanan; dan
 - e. alamat, nomor telepon, faksimile dan email.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum harus menyediakan petugas yang kompeten dan menyediakan sarana pelayanan yang memadai.

Pasal 40

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang Penerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 41

Kegiatan pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari penerima Bantuan Hukum, kecuali penelitian hukum.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaporan Pelayanan Hukum yang Tidak Sesuai Standar

Pasal 42

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Panitia Pengawas Daerah dan/atau unit kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah.

Pasal 43

- (1) Laporan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan identitas lengkap, nama Pemberi Bantuan Hukum, pokok permasalahan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Format formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

Unit kerja yang membidangi hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum dalam APBD.

Pasal 45

Besaran dana bantuan hukum ditetapkan dalam standar biaya APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 46

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 47

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum kepada Gubernur Cq. Unit kerja yang membidangi hukum disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang ditujukan kepada Gubernur adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerja yang membidangi hukum wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari Unit kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah tidak memberikan jawaban, permohonan Pemberi Bantuan Hukum dianggap telah disetujui.

- (5) Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan melalui:
- a. pos;
 - b. faksimile; dan
 - c. email;

Pasal 48

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada proses beracara di tingkat pertama dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bukti penanganan Perkara;
 - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
 - d. dokumentasi.
- (3) Bukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan, meliputi:
- a. tahap penyidikan, dengan melampirkan:
 1. surat permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat panggilan;
 5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
 6. putusan Praperadilan, jika ada.
 - b. tahap penuntutan, dengan melampirkan:
 1. surat kuasa;
 2. surat dakwaan;
 3. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; dan
 4. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
 - c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I, dengan melampirkan:
 1. nomor perkara;
 2. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 3. pledoi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 4. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;

5. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 6. jadwal sidang; dan
 7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan,
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perdata meliputi :
- a. tahap gugatan, dengan melampirkan :
 1. surat permohonan/surat gugatan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. registrasi perkara dengan nomor register;
 5. surat panggilan; dan
 6. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
 - b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
 1. jadwal sidang;
 2. surat kuasa;
 3. somasi;
 4. tawaran mediasi
 5. jawaban gugatan;
 6. eksepsi, replik atau duplik;
 7. kesimpulan; dan
 8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- (5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkara hukum tata usaha negara meliputi:
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
 1. permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat gugatan;
 5. registrasi perkara dengan nomor register;
 6. surat panggilan;
 7. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan / dismissal proses; dan
 8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat Tata Usaha Negara, jika ada.

b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:

1. jadwal sidang;
2. surat kuasa;
3. somasi;
4. tawaran mediasi ;
5. jawaban gugatan;
6. eksepsi, replik atau duplik;
7. kesimpulan; dan
8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

Pasal 49

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara Non litigasi disesuaikan dengan jenis kegiatannya.

Pasal 50

- (1) Gubernur melalui Unit kerja yang membidangi hukum melakukan pencairan anggaran Bantuan Advokasi Hukum setelah permohonan dari Pemberi Bantuan Hukum memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang pembayarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan memproses permohonan yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah dilakukan verifikasi terhadap permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencairan dana Bantuan Hukum dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah melengkapi administrasi yang ditetapkan.
- (4) Besaran biaya Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Biaya APBD.
- (5) Pemberi bantuan Hukum yang telah menerima pembayaran dana bantuan hukum wajib membuat pernyataan pertanggungjawaban telah menerima dana Bantuan Hukum dan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk perkara yang sama.

- (6) Format Formulir pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran dana bantuan Hukum kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum secara Non litigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan biaya Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam perkara yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara Non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum Litigasi, pembayaran biaya Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Dalam hal biaya Bantuan Hukum secara Non litigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum secara Non litigasi beralih menjadi Bantuan Hukum Litigasi, biaya Bantuan Hukum secara Non litigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

BAB VI

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaporan Bantuan Hukum

Pasal 52

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban melaporkan kepada Gubernur tentang Program Bantuan Hukum.
- (2) Program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis di awal tahun anggaran berjalan meliputi :
 - a. Advokasi kasus Litigasi dan Nonlitigasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. studi hukum dan riset.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Anggaran
Pasal 53

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan/atau Unit kerja yang membidangi hukum pada akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
 - c. laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum; dan
 - d. laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

Pasal 54

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Unit kerja yang membidangi hukum pelaporannya disampaikan ke Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 55

- (1) Panitia Pengawas Daerah memeriksa laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.
- (2) Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan/atau Unit kerja yang membidangi hukum dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor Nomor 29 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN NOMOR :

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

PERMOHONAN PENYULUHAN HUKUM

.....,20...

Nomor :
Perihal : Penyuluhan Hukum

Kepada Yth,
Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)
.....
Di
Tempat

Dengan hormat,
.....
.....
.....
.....

Hari / Tanggal :
Waktu :
Tempat :
.....
.....
.....
.....

Pemohon
.....

Ttd
(Nama)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

LAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM

Pada hari ini tanggal bulan tahun (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebagai berikut :

- a. Jenis kegiatan penyuluhan hukum
.....
.....
- b. Jumlah peserta
.....
.....
- c. Jangka waktu pelaksanaan
.....
.....
- d. Hasil / output kegiatan
.....
.....
- e. Data-data pendukung pelaksanaan kegiatan
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4. dst

Diketahui :
Lurah / Kepala Desa /
Wali Nagari

TTD
(stempel)

Direktur
Organisasi Bantuan Hukum

TTD
(stempel)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 13
TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM

LAPORAN KONSULTASI HUKUM

I. DATA PEMOHON

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Golongan Darah :
Alamat / Telepon / HP :
Pekerjaan :
Keterangan Miskin : SKTM / Jamkesmas / KIP / KIS *) Terlampir

II. Pelaksanaan Konsultasi hukum (tanggal / bulan / tahun)

.....
.....

III. Uraian singkat pokok masalah dan latar belakangnya

.....
.....
Nasehat yang diberikan konsultan termasuk aspek yuridisnya.
.....
.....
Hasil akhir konsultasi
.....
.....

IV. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan / kesadaran hukum pemohon

.....
.....

V. Pemohon / klien

Nama :
Tanda Tangan :

VIII.Konsultasi Hukum

Nama :
Tanda Tangan :

..... ,20

Penerima Bantuan Hukum

()

Pemberi Bantuan Hukum

(Nama OBH)
Direktur

*) coret vg tidak perlu

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

LAPORAN INVESTIGASI PERKARA

I. DATA PEMOHON

Nama	:
Tempat / Tgl Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pendidikan	:
Alamat / Telepon / HP	:
Pekerjaan	:
Keterangan Miskin	:	SKTM / Jamkesmas / KIP / KIS *) Terlampir

II. Pelaksanaan Investigasi Perkara (jam / tanggal / bulan / tahun)

.....

.....

III. Uraian singkat pelaksanaan investigasi

.....

.....

.....

IV. Hasil akhir investigasi

.....

.....

.....

.....,20 ...

Penerima Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum

$$(\quad)$$

(Nama OBH)
Direktur

*) coret yg tidak perlu

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

- I. Latar Belakang
.....
.....
- II. Permasalahan / Ruang lingkup
.....
.....
- III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
.....
.....
- IV. Metode Penelitian
.....
.....
- V. Tinjauan teoritis / konsepsional
.....
.....
- VI. Tempat Penelitian
.....
.....
- VII. Jangka waktu penelitian
.....
.....
- IV. Susunan Organisasi Tim Penelitian
.....
.....
.....

....., 20

PEMOHON

()

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

LAPORAN MEDIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun
telah dilaksanakan mediasi beralamat di yang
selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan yang
beralamat di yang selanjutnya disebut PIHAK
II, dalam perkara
Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah
sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK PERTAMA
TTD

PIHAK KEDUA
TTD

(.....)

(.....)

MEDIATOR

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

LAPORAN NEGOSIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....
telah dilaksanakan negosiasi bertempat di yang selanjutnya disebut
dengan PIHAK I, dengan yang bertempat di
yang selanjutnya disebut PIHAK II, dalam perkara
Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

TTD

TTD

(.....)

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada hari ini tanggal bulan tahun (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa :

- a. Jenis kegiatan
.....
.....
- b. Jumlah Peserta
.....
.....
- c. Jangka waktu Pelaksanaan
.....
.....
- d. Hasil / output kegiatan
.....
.....
- e. Jenis keterampilan hukum yang telah didapat peserta
.....
.....

Perwakilan Peserta

TTD

(.....)

Direktur
Organisasi Bantuan Hukum

TTD
(stempel)
(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN.

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di
telah melaksanakan kegiatan pendampingan di luar pengadilan berupa :

- a.
b.
c. dst

terhadap perkara ,
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat / Telepon / HP :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Keterangan Miskin : SKTM / Jamkesmas / KIP / KIS *) Terlampir

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar pengadilan, terima kasih.

....., 20...

Pemohon

Direktur
Organisasi Bantuan Hukum

TTD

TTD

(.....)

(stempel)

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

LAPORAN DRAFTING DOKUMEN HUKUM.

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di
telah melaksanakan kegiatan Penyusunan Drafting Dokumen Hukum berupa :
a.
b.
c. Dst
dalam rangka
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat / Telepon /HP:
5. Agama :
6. Pendidikan :
7. Pekerjaan :
8. Keterangan Miskin : SKTM / Jamkesmas / KIP / KIS *) Terlampir
Demikian laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan/pembuatan drafting
dokumen hukum, terima kasih.
....., 20...

Pemohon

Direktur
Organisasi Bantuan Hukum

TTD

TTD

(stempel)

(.....)

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

I. Identitas Pemohon

Nama :
Tempat/ Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat / Telepon / HP :
Pekerjaan :
Keterangan Miskin : SKTM / Jamkesmas / KIP / KIS *) Terlampir

II. Uraian Singkat Pokok Persoalan

.....
.....
.....
.....

III. Demikian permohonan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat
keperluan mendapatkan Bantuan Hukum.

.....,20...
Pemohon

TTD

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

LAPORAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM YANG TIDAK SESUAI DENGAN
STANDAR.

....., 20...

Perihal : Pengaduan

Kepada Yth :
Panitia Pengawas Pemberian Bantuan Hukum /
Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumatera Barat
Di
Tempat.

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. Pekerjaan :
6. Pemberi Bantuan Hukum :
7. Pokok Permasalahan :
.....
.....
.....
.....

Demikian laporan pengaduan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Pemohon,

Ttd.
(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN BANTUAN HUKUM
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Jabatan dalam Lembaga :
No. KTP / SIM :
Alamat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dana Bantuan Advokasi Hukum bagi Masyarakat Miskin dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk perkara yang sama.
2. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana Bantuan Advokasi Hukum bagi Masyarakat Miskin sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Isi dan penjelasan di dalam usulan / proposal dan dokumen lainnya menjadi tanggung jawab pengaju / penerima dana bantuan (Organisasi Bantuan Hukum).
3. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan diluar dari pernyataan tersebut diatas, akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi penerima dana bantuan (Organisasi Bantuan Hukum).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang,....., 20

Direktur

Organisasi Bantuan Hukum

TTD
(stempel)
(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

